



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/289/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/33/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya usulan baru dari Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/33/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

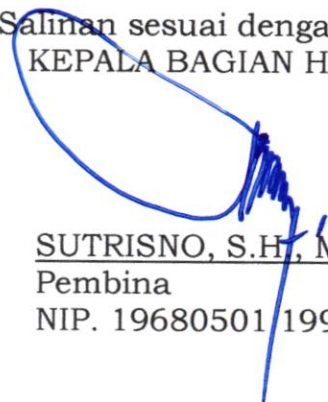
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.013/2023, diubah sebagai berikut:

1. Nomor Urut 5 (lima) pada kolom 2 (dua) semula YONI WAHYUDI, SP, NIP.19750619 200701 1 014, Penata Muda (III/a) diubah dan diganti SITI KOMARIYAH, NIP.19701216 200901 2 002, Pengatur Tingkat I (II/d)
2. Nomor Urut 6 (enam) pada kolom 2 (dua) semula DARJO, NIP.19721106 199603 1 006, Penata (III/c) diubah dan diganti TOTOK YUNianto, S.Sos, M.Si, NIP.19750622 200501 1 007, Penata Muda Tk. I (III/b)
3. Nomor urut 107 (seratus tujuh) pada kolom 2 (dua) semula WAWAN SETIAWAN, NIP.19870427 200604 1 008, Penata Muda (III/a) diubah dan diganti UTIK DAMAYANTI, NIP.19750616 200502 2 008, Penata Tk. I (III/d)
4. Nomor urut 108 (seratus delapan) pada kolom 2 (dua) semula NOVENTRI JAYANTI, SKM, NIP.19850125 201001 2 026, Penata Tk. I (III/d) diubah dan diganti HENDRIYONO, NIP.19800616 200312 1 003, Pengatur (II/c).
5. Nomor Urut 112 (seratus dua belas) pada kolom 2 (dua) semula YUNESTI ARYA PRIMA L, A.Md.Kom, NIP.19860614 200903 2 004, Penata Muda Tingkat I (III/b) diubah dan diganti NANIK SURYANI, NIP.19730717 199403 2 003, Penata Muda Tingkat I (III/b)
6. Nomor Urut 123 (seratus dua puluh tiga) DONI BUDI WICAKSONO, S.Sos, NIP.19850323 201101 1 004, Penata (III/c) diubah dan diganti CHRISTINA YULIANI, S.Sos, NIP.19750721 200701 2 012, Penata Muda Tingkat I (III/b)
7. Nomor Urut 156 (seratus lima puluh enam) pada kolom 2 (dua) semula RAHMAD SOEBEKTI, SH, NIP.19710725 199303 1 003, Penata (III/c) diubah dan diganti RAHADHIAN KRIST KUNCARA WIJAYA, NIP.19791214 200604 1 012, Pengatur (II/c).
8. Nomor Urut 147 (seratus empat puluh tujuh) pada kolom 2 (dua) semula SENI EKOWATI, S.Sos, NIP.19690609 199303 2 009, Penata Tingkat I (III/d) diubah dan diganti SISWANTO, NIP.19660116 200701 1 009, Pengatur (II/c).

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI